# PRAKTIK KAWIN PAKSA USIA DEWASA (STUDI KASUS DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS)

#### **SKRIPSI**

### OLEH: RINI TRI RIZKI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2021 M / 1442 H

# PRAKTIK KAWIN PAKSA USIA DEWASA (STUDI KASUS DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS)

#### **SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

> Oleh: Rini Tri Rizki 1601110035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM BANJARMASIN 2021 M / 1442 H

#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Tri Rizki Nim : 1601110035

Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 02 Juni 1998 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (AS)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 11 Juni 2021 Yang membuat pernyataan,

AGAJX179850067

Rini Tri Rizki

#### **PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul : Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus

di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)

Ditulis oleh : Rini Tri Rizki NIM : 1601110035 Fakultas : Syariah

Program : Strata satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (AS)

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 02 Juni 1998

Alamat : Jalan Cilik Riwut Gang IVC No.88 RT.02

Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat

Kabupaten Kapuas

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,

<u> Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI</u> NIP. 197904102006041019 Banjarmasin, 11 Juni 2021

Pembimbing II,

<u>Sulai man Kurdi, S.Ag., M.Si.</u> NIP. 197111162000031002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS)

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

<u>Dra. Hj. Wahidah, M.HI.</u>

NIP. 196703**2**71992032005

#### **PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)" Ditulis oleh Rini Tri Rizki (1601110035), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Juni 2021

Dinyatakan LULUS dengan Predikat A Nilai 82.60

Dekan Syariah UIN Antasari Banjamasin

<u>Ór. H. Jalaluddin, M.Hum.</u> NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum. (Ketua)	1
2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI. (Anggota)	2
3. Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si. (Anggota)	3
4. H. Rahmat Fadillah, M.H. (Anggota)	4

#### **ABSTRAK**

Rini Tri Rizki. 2021. Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas), Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI (II) Sulaiman Kurdi S.AG., M.SI.

Kata Kunci: Praktik, Kawin Paksa, Faktor-Faktor

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri, maka dalam perkawinan itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Islam memberikan sebuah konsep atau aturan untuk melaksanakan perkawinan yang baik, diantaranya adalah perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dan pertimbangan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu terjadinya pernikahan tanpa adanya persetujuan dari anak bahkan sampai orang tua memaksa anak menikah dengan pilihan orang tuanya. Padahal izin dari anak merupakan persyaratan pernikahan sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 Ayat 1 dan 2 bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Kemudian anak tersebut sudah berusia 21 tahun atau sudah dianggap dewasa oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1 yang menerangkan bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Melihat dua pasal di atas penulis menyimpulkan bahwa anak tidak boleh dinikahkan tanpa adanya izin apalagi sampai dipaksa dan otoritas orang tua hanya kepada anak di bawah usia 21 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menentukan obyek penelitiannya adalah orang-orang yang dipaksa kawin, disertai dengan keterangan dari orang tua dari anak dan pendapat sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, dimana peneliti berhenti mengumpulkan data ketika data yang dikumpulkan sudah cukup. Berdasarkan data di lapangan dapat dijelaskan bahwa orang tua memaksa anaknya menikah dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu, keinginan orang tua, tanggung jawab orang tua dan pemahaman tentang hukum Islam.

# **MOTTO**

"Apapun yang terjadi pada diri kita, berarti Allah memberikan kepecayaan untuk kita. Allah percaya kita mampu. Karena Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui, tetapi Allah Maha Baik, Allah selalu membimbing kita"

#### KATA PERSEMBAHAN

# بسم الله الرحمن الرحيم

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang"
Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan nikmat yang tidak terkira kepada
setiap hamba-hambanya. Shalawat serta salam selalu kucurahkan kepada Baginda
Nabi Muhammad saw.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasiku:

#### Kedua Orangtuaku dan Kakakku

"Ibu dan Ayah tercinta Almh Wardaniah dan Ponidi serta kakakku Yoyok Wardiyanto, terima kasih atas doa kalian yang selalu mengiringi langkahku. Tak pernah henti memberikan semangat, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga. Karya sederhana ini sebagai salah satu wujud baktiku kepada kalian agar bisa membahagiakan kalian semua."

#### Guru-guru dan Dosen Pembimbingku

"Terima kasih yang tiada tara yang telah mengajarkan saya banyak hal dengan penuh kesabaran. Begitu banyak ilmu yang sangat berharga dan berguna untuk saya kelak. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa yang tak kenal lelah berbagi ilmu untuk anak didikmu."

#### Sahabat Seperjuanganku

"Teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2016, terkhusus teman-teman Hukum Keluarga lokal A yang telah memberikan banyak semangat, dukungan serta bantuannya. Terima kasih sudah menjadi teman setia yang memberikan kesenangan canda tawa dan suka duka dalam dunia perkuliahan. Sahabatku Misbahul Jannah, Melati Sukma dan Rizky Noor Syifa, terima kasih telah menjadi sahabat terbaik, segala aktivitas kita jalani sama-sama dengan kegembiraan

selama menuntut ilmu dalam dunia perkuliahan. Serta sahabatku yang lain Annisa, Lia Fitriani dan Rachmi Pratiwi terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik, kalian telah memberiku seberkas sinar tentang bintang kehidupan yang sungguh berarti untukku. Terkhusus juga untuk teman, sahabat, sekaligus keluargaku Setia Putra, terima kasih sudah memberikan motivasi, nasehat, dukungan serta sudah mau membantu sambil di iringi dengan kesabaran yang begitu banyak selama melakukan penulisan karya sederhana ini dari awal sampai akhir."

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	В	Be
ت	Ta'	Т	Те
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
۲	Ḥа	þ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De
?	Ża	Ż	zet (dengan titik di atas)
r	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س س	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	d	de (dengan titik di bawah)

ط	Ţа	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	•	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
[ى	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	М	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
٥	Ha'	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ى	Ya'	Y	Ye

# B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'aqqidin
عدة	Ditulis	ʻiddah

# C. Ta' marbutah

Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā'

1. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal pendek

Ģ	Kasrah	Ditulis	I
Ó	fatḥah	Ditulis	A
ć	ḍammah	Ditulis	U

# E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā yas ʾā
3	Kasrah + ya' mati کریم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

# F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

# G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرأن	Ditulis	al-qur'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	as-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

#### KATA PENGANTAR

# بسم الله الرحمن الرحيم اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اشْرَفِ الْا نْبِيَاءِ وَالْمُرْ سَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ. وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)". Shalawat serta salam selalu dihaturkan keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. beserta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada penyusun selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun tujukan kepada yang terhormat:

- Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- Dra. Hj. Wahidah, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
- 3. Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI selaku Dosen Pembimbing I (satu) dan Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
- 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian

skripsi ini.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa,

kebaikan-kebaikan serta bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kritik yang konstruktif serta saran selalu penulis harapkan demi

menambah pengetahuan penulis dan kesempurnaan skripsi ini dan terlepas dari

segala kekurangan, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi

penulis dan seluruh pembaca yang budiman.

Kuala Kapuas, 11 Juni 2021

Penulis

xiv

# **DAFTAR ISI**

HALAM	AN JUDUL i
PERNYA	TAAN KEASLIAN TULISAN ii
PERSET	UJUAN iii
PENGES	AHAN iv
ABSTRA	Kv
MOTTO	vi
KATA PI	ERSEMBAHANvii
PEDOMA	AN TRANSLITERASI ix
KATA PI	ENGANTAR xiii
DAFTAR	ISIxv
BAB I Pl	ENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah
	Rumusan Masalah
C.	Tujuan Penelitian
	Signifikansi Penelitian
	Definisi Operasional
	Kajian Pustaka
G.	Sistematika Penulisan
	PERKAWINAN, KAWIN PAKSA DAN USIA DEWASA MENIKAH ENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
A.	Perkawinan
	1. Pengertian Perkawinan
	2. Rukun dan Syarat Perkawinan
	3. Dasar Hukum Perkawinan
	4. Tujuan Perkawinan21
В.	Kawin Paksa
	1. Pengertian Kawin Paksa
	2. Macam-Macam Kawin Paksa23
	3. Hukum Kawin Paksa

(	C. Usia Dewasa Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di	
	Indonesia31	
BAB II	I METODE PENELITIAN	
A	. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian	
В	Subjek dan Objek Penelitian36	
C	Data dan Sumber Data36	
D	. Teknik Pengumpulan Data37	
E	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data38	
F	Tahapan Penelitian	
BAB I	V PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA TENTANG MASALAH	
P	RAKTIK KAWIN PAKSA USIA DEWASA DI KECAMATAN	
S	ELAT KABUPATEN KAPUAS	
A	. Profil Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas41	
В	•	
	Selat Kabupaten Kapuas45	
C	1	
D		
Е	•	
F		
G		
BAB V	PENUTUP	
A	. Simpulan61	
В	•	
DAFT	AR PUSTAKA63	
LAMPI	RAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		